

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi hukum Islam (syariat) dalam realitas kehidupan manusia bertumpu sepenuhnya pada otoritas wahyu yang terjaga validitasnya. Dalam pandangan epistemologi Islam, seorang muslim berkewajiban mendasarkan setiap gerak peribadatannya pada dalil yang otoritatif. Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan mereka yang tidak memiliki instrumen pengetahuan untuk bertanya kepada ahli ilmu melalui firman-Nya dalam QS. An-Nahl [16]: 43: *فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ* (Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui).¹ Perintah ini bukan sekadar anjuran moral, melainkan mandat teologis yang menjadi fondasi awal bagi spesialisasi dan profesionalisme keilmuan dalam Islam.

Dalam struktur fikih, meskipun terdapat hukum yang bersifat *ma'lūm min al-dīn bi al-darūrah* (diketahui secara pasti sebagai bagian agama), sebagian besar realitas kehidupan yang dinamis menuntut proses ijtihad yang kompleks.² Ijtihad bukanlah spekulasi intuitif yang lahir dari dugaan yang longgar, melainkan sebuah aktivitas intelektual tinggi yang bersandar pada perangkat metode (*manhaj*), penguasaan bahasa, dan kematangan naluri hukum (*malakah fihiyyah*).³ Salah satu pilar utama dalam bangunan ijtihad ini adalah Sunnah Nabi Muhammad ﷺ yang berfungsi sebagai penjelas (*bayān*), pembatas (*mukhassis*), maupun pemrakarsa hukum mandiri bagi hal-hal yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an⁴

Secara empiris, peneliti menangkap adanya fenomena kegamangan dalam produksi hukum dan wacana keagamaan kontemporer. Di berbagai majelis taklim, literatur populer, hingga sebagian karya tulis ilmiah, sering ditemukan praktik

¹ Al-Qur'an, Surah An-Nahl [16]: 43

² Abū Ishāq al-Shātibī, *al-Muwāfaqāt*, tahqīq 'Amr ibn 'Abd al-Mun'im al-Salīm (Riyadh: Dār Ibn al-Qayyim, 2003), vol. 1, hlm. 52.

³ Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958), hlm. 301.

⁴ Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'āmal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (Kairo: Dār al-Shurūq, 2004), hlm. 87.

pengambilan dalil hadis tanpa melalui proses verifikasi (*takhrij*) yang memadai. Gejala ini nampak pada penggunaan riwayat-riwayat yang kualitasnya lemah (*da'if*) bahkan palsu (*mawḍū'*) untuk menegaskan hukum-hukum yang bersifat mengikat (*ilzām*).⁵ Masalah ini tidak jarang muncul bukan karena niat buruk, melainkan karena keterbatasan perangkat metodis peneliti dalam membedakan antara hadis yang *maqbul* (diterima) dan *mardūd* (tertolak).

Kesenjangan ini semakin nyata pada ranah pemahaman makna (*dalālah*). Terdapat kecenderungan kuat di tengah masyarakat ilmiah untuk memahami hadis secara tekstual-parsial tanpa mempertimbangkan korelasi antar-dalil. Hadis yang secara sanad sahih seringkali diaplikasikan secara serampangan tanpa melihat adanya *mukhassish* (pengkhusus), *muqayyid* (pembatas), atau bahkan *nāsikh* (penghapus). Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan menjadi pincang: dalilnya otentik, namun arah maknanya bergeser dari tujuan luhur syariat (*maqāsid al-sharī'ah*). Hal ini menimbulkan beban taklif yang tidak semestinya bagi umat, atau sebaliknya, menggugurkan kewajiban yang seharusnya tetap tegak.⁶

Secara akademik, relasi ilmu hadis dan ilmu fikih sering digambarkan sebagai "dua saudara kembar" yang saling membutuhkan. Ilmu hadis menyediakan peta kredibilitas sanad dan sterilisasi transmisi, sementara fikih menggerakkan daya analisis untuk melahirkan produk hukum aplikatif. Namun, dalam sejarahnya, hubungan ini kerap diwarnai ketegangan metodologis. Ibn al-Ṣalāh dalam karyanya yang monumental, *Ma'rifat Anwā' 'Ulūm al-Ḥadīth*, menegaskan kemuliaan ilmu hadis dan kedalamannya yang sangat terkait dengan fikih. Beliau bahkan melontarkan kritik tajam terhadap "kecerobohan" sebagian fuqaha belakangan yang lemah dalam perangkat hadis, sehingga muncul cacat dalam konstruksi penalaran hukum mereka.⁷

Kritik ini mencerminkan perdebatan yang terus relevan: seberapa jauh seorang ahli fikih harus menjadi "ahli hadis", dan seberapa jauh seorang ahli hadis

⁵ Muḥammad Nāṣir al-Dīn al-Albānī, *Tamām al-Minnah fī al-Ta'līq 'alā Fiqh al-Sunnah* (Riyadh: Dār al-Rāyah, 1989), hlm. 31-32

⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 112

⁷ Ibn al-Ṣalāh, *Ma'rifat Anwā' 'Ulūm al-Ḥadīth*, tahqīq Nūr al-Dīn 'Itr (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir, 1986), hlm. 5-6

harus memiliki "kecakapan fikih". Dr. 'Abdullāh al-Judayyi' memperingatkan adanya bahaya dari dua kelompok yang berseberangan: pertama, spesialis hadis yang mampu membedakan sahih-daif namun buta terhadap ushul fikih sehingga gagal melahirkan ijtihad yang kontekstual; kedua, ahli fikih yang kuat dalam logika ushul namun buta terhadap kualitas riwayat sehingga membangun hukum di atas fondasi yang rapuh.⁸ Integrasi kedua disiplin ini merupakan syarat mutlak bagi sebuah ijtihad yang selamat (*ijtihād salīm*).⁹

Secara logis, perbedaan fikih yang lahir dari ijtihad (*ikhtilāf*) adalah hal yang diakui dan dihargai dalam tradisi intelektual Islam, selama tidak terdapat nash yang *ṣarīḥ* (eksplisit) dan *ṣahīḥ* (valid).¹⁰ Namun, kesalahan yang lahir dari ketidakakuratan penggunaan hadis bukanlah bagian dari perbedaan yang terpuji. Ibn al-Wazīr menegaskan bahwa peringatan Nabi ﷺ tentang kedustaan atas nama beliau melalui sabdanya: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعِدًّا فَلْيَنْبَوُا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (Barangsiapa yang berdusta atas namaku secara sengaja...) ¹¹ secara implisit mewajibkan setiap peneliti hukum untuk memiliki tingkat kewaspadaan (*al-iḥtiyāt*) yang tinggi. Meskipun ancaman tersebut ditujukan bagi kebohongan yang disengaja, namun secara moral-akademik, hal itu menuntut setiap mujtahid untuk meminimalisir ruang *khathā'* (kesalahan) melalui disiplin verifikasi yang ketat.

Penelitian ini menjadi sangat penting dan menarik untuk dilakukan karena tiga alasan fundamental:

1. Dari segi profesi peneliti: Sebagai bentuk tanggung jawab ilmiah dalam menjaga ketepatan nisbah perkataan dan perbuatan kepada Nabi ﷺ.
2. Dari segi pengembangan ilmu: Guna memperkuat tradisi integratif antara kritik hadis dan metodologi ushul fikih, serta meruntuhkan tembok dikotomi antara "ahli riwayat" dan "ahli dirayat".¹²

⁸ 'Abdullāh ibn Yūsuf al-Judayyi', *Taysīr 'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Mu'assasat al-Rayyān, 2003), hlm. 12-14

⁹ Nūr al-Dīn 'Itr, *Manhaj al-Naqd fī 'Ulūm al-Ḥadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), hlm. 32

¹⁰ Ibrāhīm ibn Mūsā al-Shāṭibī, *al-Itiṣām*, tahqīq Mashhūr ibn Ḥasan Āl Salmān (Riyadh: Dār Ibn 'Affān, 1992), vol. 1, hlm. 132.

¹¹ Ibn al-Wazīr, *Īthār al-Ḥaqq 'alā al-Khalq fī Radd al-Khilāfāt ilā al-Madhhab al-Ḥaqq* (Mesir: Maṭba'at al-Ādāb, 1318 H), hlm. 142.

¹² Badr al-Dīn al-Zarkashī, *al-Bahr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Wizārat al-Awqāf, 1992), vol. 4, hlm. 263

3. Dari kepentingan kemanusiaan: Guna menjamin bahwa hukum Islam yang sampai kepada masyarakat adalah hukum yang valid, maslahat, dan tidak memberatkan akibat kesalahan teknis dalam pemanfaatan dalil.¹³

Berdasarkan tinjauan fenomena dan teori di atas, muncul sebuah kesenjangan metodologis yang memerlukan jawaban tuntas. Masalah utama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: "Bagaimana tipologi kesalahan yang dilakukan fuqaha dalam pemanfaatan hadis, apa faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan tersebut baik pada level sanad maupun matan, serta bagaimana rancangan metodologi integratif yang efektif untuk mencegah kesalahan tersebut dalam proses penetapan hukum fikih?"

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini diberi judul: "**Kesalahan dalam Pemanfaatan Hadis dan Dampaknya terhadap Penetapan Hukum Fikih: Analisis Jenis, Sebab, dan Metodologi Pencegahan.**"

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk hubungan antara fuqaha dan muhadditsin serta bagaimana interaksi dan saling pengaruh antara ilmu fikih dan ilmu hadis dalam sejarah keilmuan Islam?
2. Apa perbedaan mendasar antara fuqaha dan muhadditsin, dan sejauh mana kedua disiplin tersebut dapat terhimpun pada satu orang (*muhaddits-fakih*) sekaligus?
3. Mengapa seorang fakih membutuhkan kompetensi ilmu hadis (*musthalah*, *takhrij*, studi sanad, fikih hadis, dan hadis-hadis ahkam), dan apa dampaknya terhadap kualitas *istinbath* hukum?
4. Apa saja jenis kesalahan hadis yang terjadi dalam penggunaan hadis oleh fuqaha (kesalahan menilai hadis, kesalahan memahami hadis, dan kesalahan karena tidak mengamalkan hadis), serta bagaimana pengaruh masing-masing kesalahan itu terhadap penetapan hukum fikih?

¹³ 'Abd al-Raḥmān ibn Yaḥyā al-Mu'allimī, *al-Anwār al-Kāshifah* (Kairo: al-Maṭba'ah al-Salafiyyah, 1378 H), hlm. 15.

5. Bagaimana metodologi yang paling tepat untuk mencegah terulangnya kesalahan-kesalahan hadis dalam *istinbath* fikih, termasuk strategi pembinaan keilmuan, penyaringan rujukan fikih, dan pembentukan lembaga pengawasan serta perbaikan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis hubungan antara fuqaha dan muhadditsin serta menjelaskan pola interaksi dan keterkaitan antara ilmu fikih dan ilmu hadis dalam tradisi keilmuan Islam.
2. Untuk mengidentifikasi perbedaan karakteristik, metode, dan ruang lingkup keilmuan antara fuqaha dan muhadditsin, serta mengkaji kemungkinan penguasaan kedua disiplin tersebut oleh satu individu secara bersamaan.
3. Untuk menjelaskan urgensi penguasaan ilmu hadis bagi seorang fakih, meliputi ilmu *musthalah* hadis, *takhrij*, kajian sanad, fikih hadis, dan hadis-hadis ahkam, dalam rangka menjamin ketepatan *istinbath* hukum.
4. Untuk mengklasifikasikan dan menganalisis bentuk-bentuk kesalahan hadis dalam praktik *istinbath* fuqaha, baik kesalahan dalam penilaian hadis, pemahaman hadis, maupun pengabaian hadis, serta dampaknya terhadap penetapan hukum fikih.
5. Untuk merumuskan metodologi preventif dan solutif dalam menghindari kesalahan hadis pada proses penetapan hukum fikih, melalui penguatan pembinaan keilmuan, penyaringan referensi fikih, dan pengembangan institusi yang berfokus pada koreksi dan pencegahan kesalahan hadis.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dirumuskan berdasarkan tujuan penelitian dan diarahkan untuk memberikan kontribusi baik pada ranah keilmuan (signifikansi akademik) maupun pada ranah praktis-sosial (signifikansi kemanusiaan). Sebagai sebuah tesis, bobot manfaat penelitian ini ditempatkan secara berimbang antara pengembangan ilmu dan kegunaan praktis dalam kehidupan keagamaan dan sosial.

1. Manfaat Ilmiah (Signifikansi Akademik)

Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberikan beberapa kontribusi penting bagi pengembangan studi hadis dan fikih, khususnya pada wilayah irisan metodologis antara keduanya.

- a. Pertama, penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan hadis dengan menempatkan kajian kesalahan hadis bukan semata sebagai isu teknis sanad dan matan, tetapi sebagai persoalan epistemologis yang berdampak langsung pada konstruksi hukum fikih. Dengan demikian, penelitian ini memperluas orientasi kritik hadis dari sekadar validasi riwayat menuju analisis konsekuensi ilmiahnya dalam *istinbath* hukum.
- b. Kedua, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan metodologi fikih dengan menegaskan kembali urgensi integrasi antara ilmu hadis dan ilmu ushul fikih. Melalui pemetaan jenis-jenis kesalahan hadis—baik pada level penilaian riwayat, pemahaman makna, maupun pengabaian hadis—penelitian ini menawarkan kerangka analitis yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kualitas argumentasi fikih secara lebih komprehensif dan terukur.
- c. Ketiga, penelitian ini berfungsi sebagai penguatan wacana akademik mengenai relasi fuqaha dan muhadditsin. Dengan menelusuri akar historis, perbedaan spesialisasi, serta titik-titik ketegangan dan integrasi antara kedua disiplin tersebut, penelitian ini membantu mereduksi dikotomi keilmuan yang selama ini sering muncul dalam diskursus studi Islam, sekaligus menegaskan bahwa pemisahan hadis dan fikih secara ekstrem tidak memiliki dasar metodologis yang kokoh.
- d. Keempat, secara teoretis penelitian ini dapat menjadi rujukan konseptual bagi penelitian lanjutan, baik pada tingkat tesis maupun disertasi, yang mengkaji kritik hadis hukum, *fiqh al-hadith*, atau perbandingan metodologi *istinbath* antar mazhab. Model klasifikasi kesalahan hadis dan metodologi pencegahannya yang ditawarkan dalam penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut pada objek, periode, atau mazhab tertentu.

- e. Kelima, penelitian ini memperkuat tradisi akademik yang berorientasi pada kehati-hatian ilmiah (*scientific caution*) dalam menisbatkan pendapat kepada Nabi Muhammad ﷺ. Hal ini penting sebagai bagian dari etika keilmuan Islam dan sebagai upaya menjaga otoritas Sunnah dari penyalahgunaan dalil yang tidak bertanggung jawab.

2. Manfaat Sosial dan Praktis (Signifikansi Kemanusiaan)

Selain kontribusi akademik, penelitian ini juga memiliki manfaat sosial dan praktis yang relevan dengan kebutuhan umat dan realitas kehidupan keagamaan kontemporer.

- a. Pertama, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan praktis bagi para dai, guru, dosen, dan praktisi keagamaan dalam menggunakan hadis sebagai dasar penyampaian hukum dan fatwa. Dengan memahami jenis-jenis kesalahan hadis dan dampaknya terhadap fikih, para praktisi keagamaan dapat lebih berhati-hati dalam menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat.
- b. Kedua, penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam upaya melindungi masyarakat dari praktik keagamaan yang dibangun di atas dalil yang lemah, keliru, atau tidak sah. Kesalahan dalam penetapan hukum fikih bukan hanya persoalan akademik, tetapi dapat menimbulkan beban taklif yang tidak semestinya, kesalahpahaman beragama, bahkan konflik sosial. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kemanusiaan dalam menjaga kemaslahatan umat.
- c. Ketiga, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi kurikulum pendidikan Islam, khususnya pada lembaga pendidikan tinggi keislaman. Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara penguasaan hadis dan fikih dalam proses pendidikan, sehingga lulusan tidak hanya kuat pada satu disiplin tetapi lemah pada disiplin lainnya.
- d. Keempat, penelitian ini dapat menjadi dasar konseptual bagi pembentukan atau penguatan lembaga-lembaga kajian hadis dan fikih yang berfungsi melakukan verifikasi, klarifikasi, dan edukasi publik terkait penggunaan hadis dalam penetapan hukum. Dengan demikian,

penelitian ini berkontribusi pada upaya institusional dalam pencegahan kesalahan keagamaan yang sistemik.

- e. Kelima, secara lebih luas penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan sikap ilmiah yang moderat dan bertanggung jawab dalam menyikapi perbedaan fikih di tengah masyarakat. Dengan memahami bahwa sebagian perbedaan bersumber dari perbedaan penilaian dan pemahaman hadis, masyarakat dapat diajak untuk bersikap lebih toleran, argumentatif, dan tidak mudah menyalahkan pihak lain secara serampangan.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Bagian hasil penelitian terdahulu ini menyajikan kajian pustaka yang relevan dengan topik penelitian tentang kesalahan-kesalahan hadis (الأخطاء الحديثية) dan dampaknya terhadap penetapan hukum fikih, sekaligus berfungsi sebagai (1) bahan eksplorasi teoretis, (2) pijakan untuk menghindari duplikasi, (3) dasar penentuan fokus kajian, dan (4) dasar argumentasi kebaruan (*novelty*) penelitian.

1. Penelitian Terdahulu

- a. Maher Yasin al-Fahl, *Āsar 'Ilal al-Ḥadīs fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*

Salah satu studi paling dekat dengan tema penelitian ini adalah karya Dr. Maher Yasin al-Fahl berjudul *Āsar 'Ilal al-Ḥadīs fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*. Karya ini berangkat dari asumsi ilmiah bahwa *'ilal al-ḥadīs* (cacat tersembunyi pada hadis) memiliki pengaruh nyata terhadap perbedaan fatwa dan perbedaan *istinbath* fuqaha. Secara bibliografis, karya tersebut berasal dari risalah magister yang dibukukan oleh Dār 'Ammār (Amman) cetakan pertama 1420 H/2000 M.¹⁴

Inti kontribusi karya ini terletak pada penegasan bahwa ikhtilaf fikih tidak selalu sekadar perbedaan selera tarjih atau perbedaan manhaj ushul, melainkan sering dipicu oleh faktor yang lebih teknis namun menentukan, yaitu perbedaan dalam mendeteksi *'illat*, baik pada sanad maupun pada matan. Dengan demikian, studi ini memberi "jalan masuk" untuk memahami bagaimana kesalahan atau kelemahan dalam penanganan kritik hadis dapat

¹⁴ Maher Yasin al-Fahl, *Āsar 'Ilal al-Ḥadīs fī Ikhtilāf al-Fuqahā'* (Amman: Dār 'Ammār, 1420 H/2000 M).

memantul menjadi perbedaan hukum. Relevansi karya al-Fahl bagi penelitian ini ialah menyediakan landasan konseptual bahwa kualitas kajian 'ilal tidak dapat dipisahkan dari validitas produk fikih, terutama pada masalah-masalah yang dalilnya berputar pada hadis.

Namun, titik tekan penelitian al-Fahl lebih condong pada *ikhtilāf al-fuqahā'* sebagai fenomena, bukan pada pemetaan kesalahan hadis sebagai problem yang menuntut terapi metodologis. Artinya, studi itu kuat untuk menjelaskan "mengapa terjadi perbedaan", tetapi belum cukup rinci untuk menjelaskan "bagaimana bentuk kesalahan hadis yang berulang, sebabnya, dan bagaimana langkah pencegahannya secara sistematis".

b. Maher Yasin al-Fahl, *Āsar Ikhtilāf al-Asānīd wa al-Mutūn fī Ikhtilāf al-Fuqahā'*

Karya kedua yang juga paralel adalah *Āsar Ikhtilāf al-Asānīd wa al-Mutūn fī Ikhtilāf al-Fuqahā'* yang merupakan karya doctoral al-Fahl. Secara informasi bibliografis, sumber katalog menunjukkan bahwa karya ini beredar sebagai buku yang diterbitkan Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah (Beirut) tahun 2009 dengan sekitar 544 halaman, dan disebut pula sebagai asalnya disertasi doctoral yang diselesaikan di Baghdad.¹⁵

Kontribusi utamanya ialah menunjukkan bahwa perbedaan fuqaha sering mengikuti perbedaan "data hadis" yang mereka miliki, berupa varian sanad (perbedaan jalur periwayatan, kekuatan perawi, dan bentuk *ittisal* atau *inqitha*) serta varian matan (perbedaan lafaz, tambahan, pengurangan, atau perbedaan redaksi yang mengubah arah *istidlal*). Dari sisi penelitian ini, karya tersebut sangat penting untuk subtema yang ada di kerangka, misalnya: kesalahan akibat periwayatan *bil-ma'nā*, *ikhtiṣār* hadis, dan kerancuan lafaz yang berdampak pada pemahaman hukum.

Akan tetapi, sebagaimana karya pertamanya, fokus besar karya ini tetap pada "dampak varian riwayat terhadap ikhtilaf imam fikih". Ia tidak menempatkan isu *al-akhṭā' al-ḥadīsiyyah* sebagai problem mandiri yang

¹⁵ Maher Yasin al-Fahl, *Āsar Ikhtilāf al-Asānīd wa al-Mutūn fī Ikhtilāf al-Fuqahā'* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009).

menuntut desain pencegahan pendidikan, perbaikan rujukan fikih, dan pembentukan mekanisme koreksi. Di sini ruang penelitian ini menjadi jelas: bukan semata menjelaskan ikhtilaf, melainkan menelusuri kesalahan hadis yang memicu kekeliruan produk hukum dan menawarkan metodologi preventif.

c. Muhammad 'Awwāmah, *Āsar al-Ḥadīṣ al-Syarīf fī Ikhtilāf al-A'immat al-Fuqahā'*

Studi paralel berikutnya ialah karya Syaikh Muhammad 'Awwāmah berjudul *Āsar al-Ḥadīṣ al-Syarīf fī Ikhtilāf al-A'immat al-Fuqahā'*. Karya ini banyak dirujuk dalam pembahasan relasi hadis dan mazhab fikih, terutama untuk menunjukkan bahwa ikhtilaf para imam sering bersumber dari perbedaan akses riwayat, perbedaan penilaian kekuatan hadis, dan perbedaan cara memahami dalil. Bukunya memiliki beberapa edisi dan jalur penerbitan yang beragam, sehingga data bibliografisnya sering bervariasi pada katalog digital.¹⁶

Kekuatan utama buku 'Awwāmah terletak pada penguatan "*academic setting*" yang sehat: ikhtilaf tidak otomatis berarti kelalaian, apalagi keburukan niat. Ada wilayah yang memang menjadi arena ijtihad yang sah, selama pijakan dalil dan kaidahnya kuat. Bagi penelitian ini, karya tersebut amat berguna untuk menjaga "tone" ilmiah penelitian agar kritik terhadap kesalahan hadis tidak berubah menjadi sikap merendahkan fuqaha. Karya ini juga memperkaya landasan bahwa keterkaitan hadis dan fikih bersifat organis, dan perbedaan metode kritik hadis memunculkan ragam tarjih fikih. Namun, karya ini tetap bertumpu pada "ikhtilaf", bukan pada "diagnosis kesalahan hadis dan pencegahan".

d. Rujukan Penguat: Maher Yasin al-Fahl, *al-Jāmi' fī al-'Ilal wa al-Fawā'id*

Di bagian pengantar, terdapat anjuran untuk merujuk karya al-Fahl yang bersifat kompendium, yaitu *al-Jāmi' fī al-'Ilal wa al-Fawā'id*. Informasi bibliografis yang kuat menyebutkan terbit di Dār Ibn al-Jawzī (Saudi) cetakan pertama 1431 H dan berjumlah 5 jilid.¹⁷

¹⁶ Muhammad 'Awwāmah, *Āsar al-Ḥadīṣ al-Syarīf fī Ikhtilāf al-A'immat al-Fuqahā'* (Beirut: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, t.th.).

¹⁷ Maher Yasin al-Fahl, *al-Jāmi' fī al-'Ilal wa al-Fawā'id* (Saudi: Dār Ibn al-Jawzī, 1431 H), 5 jilid.

Bagi penelitian ini, fungsi kitab tersebut bukan sekadar sebagai "tambahan referensi", melainkan sebagai sumber untuk memperkaya (a) kaidah penanganan *'ilal*, (b) contoh-contoh penerapan kritik *'ilal*, dan (c) bukti bahwa kesalahan menilai hadis bisa terjadi karena faktor yang sangat halus. Dengan sumber ini, bagian "jenis kesalahan penilaian hadis" pada penelitian dapat disusun lebih tajam dan berbasis contoh.

2. Sintesis Temuan Studi Terdahulu

Bila disintesis, tiga karya paralel utama tersebut menunjukkan satu garis besar: hadis menjadi variabel kunci yang memengaruhi perbedaan *istinbath* fikih, baik melalui *'ilal*, perbedaan sanad dan matan, maupun perbedaan pemahaman dan arah tarjih. Kajian-kajian itu juga menegaskan bahwa relasi fuqaha dan muhadditsin bersifat saling melengkapi, dan problem muncul ketika salah satu disiplin berjalan tanpa perangkat disiplin lain.

3. Kesenjangan dan Posisi Penelitian

Walaupun studi terdahulu sangat membantu, terdapat kesenjangan yang penting untuk menegaskan fokus penelitian ini:

- a. Fokus dominan studi terdahulu adalah ikhtilaf fuqaha, sedangkan penelitian ini memfokuskan kesalahan hadis (الأخطاء الحديثية) sebagai problem yang perlu dipetakan jenisnya, dilacak sebabnya, dilihat manifestasinya dalam *istidlal*, lalu diukur dampaknya pada hukum fikih. Dengan kata lain, penelitian ini tidak berhenti pada "mengapa pendapat berbeda", tetapi bergerak ke "kapan kesalahan terjadi, apa penyebabnya, bagaimana dampaknya, dan bagaimana mencegahnya".
- b. Studi terdahulu umumnya kuat pada aspek deskriptif dan analitis mengenai faktor ikhtilaf, tetapi belum memberi rancangan yang memadai pada sisi metodologi pencegahan yang operasional, misalnya program *takwīn* ilmu hadis untuk fuqaha, strategi pemurnian rujukan fikih dari kesalahan hadis, serta gagasan kelembagaan untuk koreksi dan proteksi. Di sini, penelitian ini mengisi ruang yang masih terbuka.

4. Kebaruan Penelitian

Kebaruan (*novelty*) yang dapat ditegaskan pada proposal tesis ini ialah:

Peralihan orientasi dari "hadis sebagai penyebab ikhtilaf" menuju "kesalahan hadis sebagai penyebab kekeliruan produk hukum" berikut peta dampaknya pada fikih.

- a. Klasifikasi sistematis kesalahan hadis sesuai kerangka penelitian: (a) kesalahan menilai hadis, (b) kesalahan memahami hadis, dan (c) kesalahan karena tidak mengamalkan hadis, lalu memetakan sub-sebabnya seperti *gharib*, kesalahan ushuliyah, periwayatan *bil-ma'nā*, *ikhtiṣār*, dan seterusnya.
- b. Penawaran metodologi pencegahan yang menyentuh level pendidikan, riset, dan institusi, sehingga hasil penelitian bukan hanya menjelaskan fenomena, tetapi memberi jalan perbaikan.

Dengan rumusan itu, penelitian ini memiliki kontribusi akademik yang jelas sekaligus manfaat praktis untuk pembinaan tradisi *istidlal* yang lebih bertanggung jawab.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari anggapan dasar bahwa syariat Islam dibangun atas dalil yang dapat dipertanggungjawabkan, dan salah satu pilar utamanya ialah Sunnah Nabi Muhammad ﷺ yang termaktub dalam hadis. Karena itu, kualitas *istinbāt* hukum fikih sangat ditentukan oleh kualitas interaksi seorang fakih dengan hadis, baik pada tahap penetapan validitas riwayat (*tsubūt*) maupun pada tahap pemahaman makna (*dalālah*). Jika proses interaksi ini bermasalah, maka hasil akhirnya berisiko melahirkan ketetapan fikih yang keliru, atau minimal lemah dalam argumentasi. Kerangka pemikiran ini menyusun alur penalaran dari "sumber hukum" menuju "produk hukum", dengan menempatkan kesalahan hadis sebagai variabel penyebab yang dapat menjelaskan deviasi dalam produk fikih, sekaligus menyiapkan metodologi pencegahan sebagai solusi.

1. Anggapan Dasar Teoretis

- a. Anggapan dasar pertama: hadis adalah sumber penting bagi fikih. Fikih tidak mungkin berjalan tanpa dalil, dan dalil tidak mungkin dipakai tanpa verifikasi serta pemahaman yang tepat. Dengan demikian, relasi hadis dan

fikih bersifat saling membutuhkan. Hadis menyediakan data normatif, sedangkan fikih mengolah data itu menjadi ketentuan hukum yang aplikatif melalui perangkat ushul, kaidah *istinbāt*, dan *maqāṣid*.

- b. Anggapan dasar kedua: kesalahan manusiawi mungkin terjadi pada siapa pun, termasuk fuqaha dan muhadditsin. Kesalahan tidak otomatis menunjukkan keburukan niat. Namun kesalahan pada wilayah hadis memiliki karakter khusus karena menyangkut nisbah kepada Nabi ﷺ. Kesalahan pada titik ini tidak berhenti sebagai kekeliruan akademik, melainkan dapat membentuk persepsi keagamaan publik, membebani mukallaf, dan menggeser arah praksis ibadah maupun muamalah.
- c. Anggapan dasar ketiga: kesalahan terkait hadis yang berpengaruh pada fikih dapat dipetakan secara sistematis. Pemetaan ini diperlukan agar penelitian tidak jatuh menjadi kritik umum yang longgar. Pemetaan juga mencegah dua sikap ekstrem: pertama, menyalahkan ikhtilaf ijthadi sebagai kesalahan; kedua, memaklumi kekeliruan yang seharusnya dapat dicegah melalui disiplin ilmiah.
- d. Anggapan dasar keempat: perbaikan tidak cukup pada level individu, tetapi juga pada level rujukan dan kelembagaan. Seorang fakih mungkin telah berupaya, namun jika ekosistem rujukan fikih dipenuhi penggunaan riwayat lemah tanpa penandaan, atau pendidikan keilmuan memisahkan hadis dari fikih secara kaku, maka kesalahan yang sama akan berulang.

2. Kerangka Logis Penalaran Penelitian

Kerangka logis penelitian ini mengikuti urutan berikut:

- a. Premis sumber: hukum syariat bersandar pada dalil.
- b. Premis metodologis: dalil hadis menuntut dua proses: penilaian validitas (*tsubūt*) dan pemahaman makna (*dalālah*).
- c. Premis risiko: setiap gangguan pada salah satu proses melahirkan risiko kekeliruan pada produk hukum fikih.
- d. Premis sosial-ilmiah: produk hukum fikih memengaruhi praktik keagamaan masyarakat; karena itu kesalahan pada proses dalil berimplikasi sosial.

- e. Kesimpulan logis: penelitian perlu mengidentifikasi jenis kesalahan hadis, penyebab, bentuk manifestasi, dampak pada hukum, dan rancangan pencegahannya.

Alur tersebut mengantar penelitian pada dua kepentingan: kepentingan akademik (membangun kerangka analitis yang tertata) dan kepentingan praktis (menyediakan pedoman pencegahan kesalahan yang operasional).

3. Konsep Kunci dan Definisi Operasional

Karena penelitian ini bersifat kualitatif berbasis kajian pustaka, definisi operasional yang digunakan bukan berupa indikator statistik, melainkan berupa batasan konsep dan kategori analitis yang memandu pembacaan teks, pengelompokan data, serta penarikan kesimpulan.

- a. Kesalahan hadis (الأخطاء الحديثية) Definisi operasional: setiap bentuk kekeliruan dalam memperlakukan hadis yang memengaruhi pemanfaatannya sebagai hujjah, baik pada aspek validitas riwayat, pemahaman makna, maupun penerapannya dalam *istinbāt* hukum. Kesalahan ini dibatasi pada kesalahan yang berpengaruh pada penetapan hukum fikih, bukan semata kesalahan redaksi kecil yang tidak mengubah *dalālah*.
- b. Fakih (الفقيه) Definisi operasional: subjek yang melakukan *istinbāt* atau penetapan hukum melalui dalil syariat, dengan perangkat ushul fikih, kaidah *istinbāt*, serta kemampuan mengaitkan dalil dengan peristiwa hukum (*nawāzil*). Dalam penelitian ini, fokus analitis diarahkan pada "fakih sebagai pengguna hadis" dalam proses *istidlāl*.
- c. Muhaddits (المحدث) Definisi operasional: subjek yang memiliki spesialisasi dalam riwayat dan dirayah hadis, termasuk kritik sanad, kritik perawi, takhrij, serta penilaian *maqbul* dan *mardūd*. Dalam penelitian ini, muhaddits menjadi rujukan epistemik bagi validitas hadis yang dipakai fuqaha.
- d. Dampak terhadap hukum fikih Definisi operasional: perubahan pada ketetapan fikih yang bersumber dari kesalahan hadis, misalnya munculnya hukum yang tidak selaras dengan dalil sahih, terjadinya pengharaman atau

pewajiban tanpa landasan kuat, atau terbentuknya pemahaman hukum yang menyimpang akibat interpretasi keliru.

- e. Metodologi pencegahan Definisi operasional: rangkaian langkah ilmiah dan kelembagaan untuk meminimalkan kesalahan hadis dalam *istinbāt* fikih, meliputi pembinaan keilmuan (*takwīn*), perbaikan rujukan, dan mekanisme koreksi.

4. Klasifikasi Variabel Kualitatif dan Kategori Analisis

Penelitian ini menggunakan model kategorisasi yang berfungsi seperti "variabel kualitatif". Kategorinya disusun berdasarkan kerangka karya yang ditampilkan:

- a. Kesalahan pada penilaian hadis (الخطأ في الدليل) Ranah ini mencakup kekeliruan dalam memutuskan status riwayat sebagai hujjah, misalnya menilai riwayat *mardūd* seolah *maqbul*, atau tidak memahami alasan kelemahan riwayat. Kategori ini menuntut pemetaan sebab, seperti keterbatasan penguasaan *musthalah*, kurangnya latihan takhrij, atau tidak memperhatikan *'ilal*.
- b. Kesalahan pada pemahaman hadis (الخطأ في المدلول) Kategori ini muncul ketika hadis *maqbul* dipahami secara keliru atau dipakai tanpa memperhatikan relasi antar dalil. Subkategori analitisnya meliputi: kesalahan pada *gharib* dan bahasa, kesalahan ushuliyah seperti generalisasi tanpa *takhṣīṣ* atau *taqyīd*, kesalahan akibat periwayatan *bil-ma'nā* atau *ikhtiṣār* yang mengubah orientasi makna, serta kesalahan pada *jam' wa tarjīh*, yaitu gagal mengompromikan dalil yang tampak bertentangan.
- c. Kesalahan akibat tidak mengamalkan hadis (عدم العمل بالحديث) Kategori ini dibagi menjadi dua: hadis tidak sampai kepada pengguna dalil; atau hadis sampai tetapi tidak dipakai. Pada bagian kedua, penelitian membedakan sebab non-akidah (misalnya alasan metodologis yang lemah, fanatisme, atau ketidaktepatan tarjih) dan sebab akidah (misalnya penolakan prinsipil terhadap hujjiyyah sunnah).

Ketiga kategori itu diperlakukan sebagai "jalur sebab" yang mengarah pada hasil akhir berupa deviasi hukum fikih. Dengan bahasa penelitian,

"kesalahan hadis" adalah faktor pemicu, sedangkan "produk hukum fikih" adalah hasil yang terdampak.

5. Hubungan Antarkategori dan Hipotesis Kerja

Untuk penelitian kualitatif, hipotesis tidak dipahami sebagai rumus statistik, melainkan sebagai "hipotesis kerja" yang memandu pembacaan data pustaka. Hipotesis kerja penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Semakin lemah penguasaan perangkat ilmu hadis pada seorang pengguna dalil, semakin besar peluang terjadinya kesalahan penilaian riwayat yang berujung pada ketetapan fikih yang lemah.
- b. Kesalahan pemahaman hadis yang bersumber dari kelemahan bahasa, *gharib*, dan perangkat ushul akan lebih sering melahirkan kekeliruan pada penerapan hukum daripada sekadar perbedaan ijtihadi yang wajar.
- c. Pengabaian hadis *maqbul*, baik karena tidak sampai maupun karena alasan non-ilmiah, merupakan jalur penting yang menjelaskan mengapa sebagian ketetapan fikih tidak selaras dengan hadis sahih.
- d. Integrasi pembinaan hadis dan fikih, pemurnian rujukan, serta mekanisme koreksi kelembagaan dapat menurunkan peluang berulangnya kesalahan yang sama.

Hipotesis kerja ini akan diuji melalui penelusuran pustaka: contoh kasus, pembahasan ulama, serta analisis pola.

6. Skema Kerangka Pemikiran

SKEMA HUBUNGAN SISTEMATIS ANTAR UNSUR PENELITIAN

Kesalahan Hadis dan Pengaruhnya terhadap Penetapan Hukum Fikih

SUMBER AJARAN
ISLAM
Al-Qur'an dan Sunnah
Nabi

**SUNNAH
NABAWIYYAH**
Hadis sebagai dalil

**PROSES PEMANFAATAN HADIS
OLEH FAKIH**

1. Tsubūt (Validitas)

- Penilaian sanad
- Status maqbūl / mardūd

**2. Dalālah
(Pemahaman)**

- Bahasa dan gharīb
- Relasi dengan dalil lain
- Kaidah ushul fikih

**TITIK RAWAN
KESALAHAN
HADIS**

- A. Kesalahan dalam penilaian hadis
(الخطأ في الدليل)
- B. Kesalahan dalam pemahaman hadis
(الخطأ في المدلول)
- C. Kesalahan akibat tidak mengamalkan hadis yang maqbūl

**DAMPAK
TERHADAP FIKIH**

- Penetapan hukum yang lemah
- Kesimpulan fikih yang keliru
- Beban taklīf yang tidak proporsional
- Perbedaan hukum yang tidak tertib

**PERMASALAHAN
PENELITIAN**

Bagaimana kesalahan hadis terjadi, apa sebab-sebabnya, bagaimana manifestasinya, dan bagaimana pengaruhnya terhadap penetapan hukum fikih?

METODOLOGI PENCEGAHAN

1. Takwīn	2. Pemurnian	3. Koreksi
Musthalah hadis Takhrīj & kajian sanad Fikih hadis	Rujukan fikih dari kesalahan hadis	Mekanisme koreksi & pencegahan



		kelembagaan
--	--	-------------

Keterangan Warna:

Ungu	Sumber ajaran Islam (fondasi epistemologis)
Teal	Proses metodologis pemanfaatan hadis
Coral	Titik rawan kesalahan (area kritis)
Amber	Dampak negatif terhadap fikih
Abu-abu	Permasalahan penelitian (pertanyaan sentral)
Hijau	Metodologi pencegahan (solusi)

7. Fungsi Kerangka Pemikiran bagi Sistematika Penelitian

Kerangka pemikiran ini akan menjadi panduan dalam penyusunan bab penelitian. Bab awal memaparkan relasi keilmuan fuqaha dan muhadditsin serta sejarah interaksi keduanya untuk membangun landasan epistemik. Bab berikutnya memetakan kebutuhan fakih terhadap perangkat ilmu hadis sebagai syarat pencegahan kesalahan. Bab inti menganalisis jenis kesalahan, sebab, manifestasi, dan contoh dampaknya pada hukum. Bab akhir merumuskan metodologi pencegahan, baik pada level pembinaan, pemurnian rujukan, maupun institusionalisasi koreksi.

Dengan kerangka ini, penelitian memiliki jalur penalaran yang jelas: dari konsep, ke kategori, ke dampak, lalu ke solusi. Jalur tersebut membantu penelitian menjaga ketertiban analisis dan memperkuat posisi kebaruan, sebab fokus penelitian tidak berhenti pada ikhtilaf fuqaha, tetapi pada kesalahan hadis yang dapat diidentifikasi, dijelaskan sebabnya, dan dirumuskan pencegahannya secara metodologis.

G. Sistematika Penelitian

A

Sistematika penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab agar alur pembahasan runtut, mulai dari penegasan masalah hingga rumusan solusi.

Bab I (Pendahuluan) memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka/hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai penutup bab.

Bab II membahas landasan teoretis dan historis hubungan antara fuqaha dan muhadditsin, meliputi definisi hadis dan fikih beserta keutamaannya, perbedaan spesialisasi keduanya, kemungkinan integrasi dua keahlian pada satu tokoh, sikap timbal balik fuqaha–muhadditsin, relasi mazhab fikih dengan hadis, serta ringkasan lahirnya madrasah hadis dan ra'yu dan pengaruhnya pada tradisi *tabwīb* dan kodifikasi.

Bab III menjelaskan metode penelitian kepustakaan kualitatif dengan paradigma normativisme-kritis. Data dihimpun dari kitab hadis, rijal, ushul fikih, dan fatwa DSN-MUI. Analisis menggunakan tiga langkah: unitisasi-kategorisasi, pemetaan sebab-akibat, dan perumusan solusi. Keabsahan data melalui triangulasi dan konsultasi pakar.

Bab IV menguraikan prasyarat kompetensi hadis yang diperlukan oleh seorang fakih untuk menjaga ketepatan *istinbāt*, mencakup kebutuhan terhadap *musthalah* hadis dan kajian sanad, urgensi *fiqh al-hadith* dan *aḥādīth al-aḥkām* dalam memahami dalil dan menurunkannya menjadi hukum, serta kebutuhan hafalan hadis-hadis hukum dan kemampuan mengetahui tempat rujukannya melalui takhrij. Juga merupakan inti analisis yang memetakan jenis kesalahan hadis dan pengaruhnya terhadap penetapan hukum fikih. Bab ini membahas kesalahan dalam menilai hadis (*tsubūt*) dan dampaknya pada produk hukum, kesalahan dalam memahami hadis (*dalālah*) termasuk *gharib*, kesalahan ushuliyah, periwayatan *bil-ma'nā* dan *ikhtisar*, serta kesalahan karena tidak mengamalkan hadis *maqbul*, baik karena hadis tidak sampai maupun sampai tetapi ditinggalkan. Bagian akhir bab ini juga menjelaskan bagaimana koreksi (*takḥthi'ah*) atas penilaian atau pemahaman hadis dapat memicu perbedaan keputusan fikih. Bab ini juga akan dilengkapi dengan metodologi pencegahan agar kesalahan hadis tidak berulang dalam proses *istinbāt* fikih, melalui penguatan pembinaan ilmu hadis yang sesuai kebutuhan fikih

(*musthalah*, *rijāl*, *'ilal*, takhrij, syarah, dan hafalan *aḥādīth al-aḥkām*), pemurnian rujukan fikih dari kesalahan hadis, serta penguatan mekanisme koreksi dan pencegahan pada level lembaga.

Bab V Adalah kesimpulan dan rekomendasi sebagai arah tindak lanjut akademik dan praktis.

